



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 30/Pdt.P/2016/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

DESERIA SITEPU, Lahir di Rampah Dua, tanggal 25 Nopember 1966, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun II Tanjung Putri, Kelurahan Namu Ukur Utara Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 April 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.30/Pdt.P/2016/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama GADING SEMBIRING pada tanggal 6 April 1989 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kampung Lalang;
- Bahwa suami Pemohon bernama GADING SEMBIRING telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 di Dusun II Tanjung Putri karena sakit;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, perkawinan Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, kiranya dapat menentukan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan persidangan dan memanggil pemohon guna memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum GADING SEMBIRING telah menikah pada tanggal 6 April 1989 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kampung Lalang;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang tertera untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DESERIA SITEPU (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Surat Pemberkatan Nikah Nomor 956/MK tanggal 6 April 1989 yang menerangkan bahwa GADING SEMBIRING dengan DESERIA SITEPU telah melakukan pemberkatan perkawinan pada tanggal 6 April 1989 di Gereja Batak Karo Protestan Kampung Lalang (bukti P-2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga No.1205042708080031 atas nama GADING SEMBIRING (bukti P-3) ;
4. Surat Keterangan Nomor 140/747/18/IV/2016 tanggal 05 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Namu Ukur Utara yang menerangkan bahwa GADING SEMBIRING benar warga Desa Namu Ukur Utara Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 di Dusun II Tanjung Putri disebabkan karena sakit (bukti P-4) ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegel sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ELPINA BR SARAGIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama GADING SEMBIRING pada tanggal 6 April 1989 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kampung Lalang;
- Bahwa suami Pemohon bernama GADING SEMBIRING telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 di Dusun II Tanjung Putri karena sakit;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Perkawinan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

2. **Saksi ELINTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama GADING SEMBIRING pada tanggal 6 April 1989 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kampung Lalang;
- Bahwa suami Pemohon bernama GADING SEMBIRING telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 di Dusun II Tanjung Putri karena sakit;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Perkawinan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.30/Pdt.P/2016/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi akibat keterlambatan mengurus Akta Perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama GADING SEMBIRING pada tanggal 6 April 1989 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kampung Lalang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 956/MK tanggal 6 April 1989 yang menerangkan bahwa GADING SEMBIRING dengan DESERIA SITEPU telah melakukan pemberkatan perkawinan pada tanggal 6 April 1989 di Gereja Batak Karo Protestan Kampung Lalang;

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi ELPINA BR SARAGIH dan saksi ELINTA adalah benar suami istri yang telah melakukan pemberkatan perkawinan pada tanggal 6 April 1989 di Gereja Batak Karo Protestan Kampung Lalang;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum GADING SEMBIRING belum dicatatkan atau dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta sudah melawati waktu 30 (tiga puluh) hari (Pasal 44 Undang Undang R. I Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan), sehingga Pemohon meminta penetapan pada Pengadilan;

Menimbang, bahwa tidak dicatatkan Perkawinan Pemohon disebabkan kelalaian Pemohon, selanjutnya untuk kepentingan pengurusan surat-surat berkaitan dengan perkawinan Pemohon maka perlu dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/ Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan, maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan pedoman kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon dan Almarhum GADING SEMBIRING adalah suami istri berdasarkan perkawinan pada tanggal 6 April 1989 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kampung Lalang;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon bernama GADING SEMBIRING dalam Daftar Tambahan Perkawinan untuk Golongan Pribumi yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.30/Pdt.P/2016/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 oleh EDY SIONG, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. AMIN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

M. AMIN, SH

EDY SIONG, S.H., MHum

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 100.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)